



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN UNTUK ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan serta melaksanakan pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan daftar isian pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan untuk Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukkan KPA/Barang dan / atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Anggaran / Barang pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten / Kota;

12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2025
Tanggal 12 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN UNTUK ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk / Mengangkat :

- 1. Nama : **DIAN LESTARI, S.Thi**
- 2. NIP : 19800117 200910 2 001
- 3. Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
- 4. Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

sebagai pejabat yang diberi kewenangan selaku **Kuasa Pengguna
Barang dan Pejabat yang berwenang melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 076** di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2025.

KEDUA : Menunjuk / Mengangkat :

- 1. Nama : **SITI SARAH, SH**
- 2. NIP : 19860330 200912 2 005
- 3. Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
- 4. Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

sebagai **pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna
Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
atau daerah sehingga PPK bertanggung jawab secara
administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan
barang / jasa untuk anggaran 076** di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Menunjuk / Mengangkat :

- 1. Nama : **ELLYA AGUSTINA, SE**
- 2. NIP : 19720823 199203 2 002
- 3. Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
- 4. Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

sebagai **pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian bukti-bukti terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) (PPSPM) untuk anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Menunjuk / Mengangkat :

- 1. Nama : **VERI SYAHRIZAL, SE**
- 2. NIP : 19841129 201212 1 004
- 3. Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
- 4. Jabatan : Bendahara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

sebagai **Bendahara Pengeluaran untuk Anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Menunjuk / Mengangkat :

- 1. Nama : **DIAN FITRIANI, SE**
- 2. NIP : 19810808 200902 2 007
- 3. Pangkat/Gol : Penata (III/c)
- 4. Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

sebagai **Staf Pengelola Keuangan** yang ditunjuk untuk mengatasi permasalahan SPM dan Rekonsiliasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Menunjuk / Mengangkat :

- 5. Nama : **YULIA ARIZKA**
- 6. NIP : 198507272024212011
- 7. Pangkat/Gol : Ahli Pertama/IX
- 8. Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

sebagai **Staf Pengelola Keuangan** yang ditunjuk untuk mengatasi permasalahan Pembukuan dan Kas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 02 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,
ttd
DIAN LESTARI

- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
 - 2. Yth. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
 - 3. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum c.q Kepala Biro Keuangan di Jakarta
 - 4. Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta
 - 5. Yth Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Provinsi Sumsel
 - 6. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel di Palembang
 - 7. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan;
 - 8. A r s i p.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kantor Sekretaris
Kantor Penyelenggara Pemilu dan Hukum

